



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.Sus/2017/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YERMIA anak dari LUNCIS.**
Tempat lahir : Binjai Hulu.
Umur / Tgl. lahir : 35 Tahun/ 02 Juli 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sumbir Maju RT 007/RW 005 Desa Binjai
Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 13 September 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIA anak dari LUNCIS** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencoba

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **YERMIA anak dari LUNCIS** dengan pidana *penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.*

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama LUNCIS melalui Terdakwa.

- 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia;
- 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia;
- 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia;
- 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia;
- 6 (enam) ikat telur ayam;
- 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2.000, - (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS bersama dengan MARDIUS TAPIN sepulangnya dari mengambil slip gaji dari PT. SINARMAS singgah di sebuah toko yang tidak diketahui namanya yang berada di Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan membeli barang-barang berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna coklat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, dan 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia yang kemudian dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi KB 9735 EC yang rencananya akan dijual lagi pada orang lain saat kegiatan Gawai Dayak di Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang.

- Kemudian sekira pukul 16.30 wib setelah barang-barang yang dibeli telah selesai dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC, Terdakwa bersama MARDIUS TAPIN berangkat pulang menuju Kab. Sintang. Sesampainya di Simpang Silat Hilir Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC yang dikemudikan oleh MARDIUS TAPIN dikejar dan dihentikan oleh KUKUH ALI WIBOWO, SURYADI, dan M. HENDRA TAMA (anggota Polres Kapuas Hulu). Setelah itu Terdakwa dan MARDIUS TAPIN diminta menuju ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir untuk dilakukan pengecekan. Kemudian sewaktu ditanyai mengenai kelengkapan surat atau dokumen perizinan Terdakwa tidak bisa menunjukkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia, dan 1 (satu) mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna diproses hukum.
- Bahwa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia milik Terdakwa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, dan tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia;

Perbuatan Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) huruf a,g,h,i,j Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS bersama dengan MARDIUS TAPIN sebelum pulang dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu ke Kab. Sintang hendak berbelanja untuk keperluan kegiatan Gawai Dayak di Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang. Kemudian sesampainya di sebuah toko yang tidak diketahui namanya yang berada di Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membeli barang-barang berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna coklat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, dan 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia yang kemudian dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9735 EC.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah barang-barang yang dibeli telah selesai dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin warna putih

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi KB 9735 EC, Terdakwa bersama MARDIUS TAPIN berangkat pulang menuju Kab. Sintang. Selanjutnya didalam perjalanan pada saat berada di Simpang Silat Hilir Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC yang dikemudikan oleh MARDIUS TAPIN dikejar dan dihentikan oleh KUKUH ALI WIBOWO, SURYADI, dan M. HENDRA TAMA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya 1 (satu) unit mobil Hilux yang diduga membawa barang-barang yang berasal dari Malaysia. Setelah itu Terdakwa dan MARDIUS TAPIN diminta menuju ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir untuk dilakukan pengecekan. Kemudian sewaktu ditanyai mengenai kelengkapan surat atau dokumen perizinan Terdakwa tidak bisa menunjukkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia, dan 1 (satu) mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna diproses hukum.

- Bahwa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia milik Terdakwa tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, tidak mencantumkan tanggal pembuatan, dan tidak terdaftar di Balai POM RI karena tidak memiliki nomor registrasi dari Balai POM RI sehingga tidak sesuai dengan keamanan pangan.

Perbuatan Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017, bertempat di Jl. Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS bersama dengan MARDIUS TAPIN sebelum pulang dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu ke Kab. Sintang hendak berbelanja untuk keperluan kegiatan Gawai Dayak di Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang. Kemudian sesampainya di sebuah toko yang tidak diketahui namanya yang berada di Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu Terdakwa membeli barang-barang berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna coklat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, dan 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia yang kemudian dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC.
- Kemudian sekira pukul 16.00 wib setelah barang-barang yang dibeli telah selesai dimuat kedalam mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC, Terdakwa bersama MARDIUS TAPIN berangkat pulang menuju Kab. Sintang. Selanjutnya didalam perjalanan pada saat berada di Simpang Silat Hilir Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu mobil merk Toyota Hilux double cabin wana putih dengan nomor polisi KB 9735 EC yang dikemudikan oleh MARDIUS TAPIN dikejar dan dihentikan oleh KUKUH ALI WIBOWO, SURYADI, dan M. HENDRA TAMA yang merupakan anggota Polres Kapuas Hulu yang sedang melakukan penyelidikan terkait informasi mengenai adanya 1 (satu) unit mobil Hilux

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga membawa barang-barang yang berasal dari Malaysia. Setelah itu Terdakwa dan MARDIUS TAPIN diminta menuju ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir untuk dilakukan pengecekan. Kemudian sewaktu ditanyai mengenai kelengkapan surat atau dokumen perizinan Terdakwa tidak bisa menunjukkan, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia, dan 1 (satu) mobil merk Toyota Hilux double cabin warna putih dengan nomor polisi KB 9735 EC dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu guna diproses hukum.

- Bahwa 30 (tiga puluh) pack gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna cokelat buatan Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak Milo 400 gram buatan Malaysia milik Terdakwa tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan izin edar yang dikeluarkan oleh Balai POM RI serta Logo SNI.
- Bahwa semestinya Terdakwa memiliki izin edar dari Balai POM RI dan untuk setiap produk/barang yang akan diedarkan semestinya terdaftar di Balai POM RI.

Perbuatan Terdakwa YERMIA anak dari LUNCIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan saksi mengamankan barang – barang tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan Depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu.;
 - Bahwa benar saksi menerangkan saksi melakukan tindakan tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama Sdr.KUKUH ALI WIBOWO dan Sdr.M.HENDRA TAMA yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas cipta kondisi di Kec. Silat Hilir;

- Bahwa benar saksi menerangkan Barang – barang yang telah saksi amankan bersama dengan rekan saksi adalah sebagai berikut :-----

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;

- 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia;

- 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia;

- 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia;

- 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia;

- 6 (enam) ikat telur ayam;

- 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;

- 1 (satu) lembar Nota Pembelian.

- Bahwa benar saksi menerangkan barang-barang tersebut kami amankan bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari Sdr.MARDIUS TAPIN dan Sdri.YERMIA bahwa pemilik barang tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat di amankan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen apapun;

- Bahwa benar saksi menerangkan menurut keterangan dari Terdakwa bahwa barang tersebut akan dibawa ke Kec.Binjai Hulu Kab.Sintang dan akan dipergunakan untuk Gawai Dayak;

- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis penangkapan sebagai berikut yaitu pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 21.45.00 Wib saksi bersama dengan rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa ada 1 (satu) unit mobil Hilux membawa barang-barang yang diduga berasal dari Negara Malaysia dan kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan penyelidikan di Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu. Dan ketika saksi bersama dengan rekan-rekan sedang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan kami melihat 1 (satu) unit mobil Hilux yang dimaksud tersebut lewat, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan melakukan pengejaran setelah dilakukan pengejaran kemudian mobil tersebut saksi dan rekan-rekan hentikan dan kemudian kami membawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan saksi bersama-sama dengan rekan-rekan melihat dalam mobil tersebut membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia dan kemudian kami menanyakan dokumen tentang pengangkutan dan pembelian barang-barang tersebut akan tetapi Sdr.MARDIUS TAPIN dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat yang kami maksud dan kemudian membawa barang-barang serta pemilik tersebut ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dilakukan proses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **MARDIUS TAPIN Alias APIN Anak Dari BERBAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah diamankannya barang – barang yang diduga berasal dari Malaysia pada hari Jumat, 09 Juni 2017 di dalam Perjalanan di Desa Ransi perbatasan antara Kec. Silat Hilir dan Kab. Sintang kemudian setelah itu saksi diberhentikan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa ke Pos Polisi Simpang Kec. Silat Hilir untuk dilakukan pengecekan terkait barang – barang apa yang dibawa kemudian kelengkapan dokumen yang dibawa terkait dengan pengangkutan / membawa barang – barang tersebut.;
- Bahwa barang-barang milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian adalah barang berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia.;
- Bahwa untuk barang – barang selain itu tidak ada, namun ada 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA HILUX double kabin warna Putih dengan nomor Polisi KB 9735 EC dengan STNK pemilik atas nama LUNCIS (bapak kandung Terdakwa) beserta kunci mobilnya yang diamankan oleh petugas

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian;

- Bahwa saksi merupakan karyawan Terdakwa dan sudah sejak lama, dan hubungan Terdakwa dengan saksi masih keluarga (Sepupu) dan selain sebagai sepupu saksi juga sebagai orang yang dipercayakan / diperkerjakan oleh Terdakwa sebagai Supir mobil yang dipergunakan oleh saksi dan Sdri. YERMIA mengangkut / membawa barang – barang tersebut;
- Bahwa upah yang saksi sebagai karyawan Terdakwa yaitu sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan premi sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) / perharinya yang saksi terima setiap akhir bulan;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui identitas secara pasti dari siapa Terdakwa mendapatkan / membeli barang – barang tersebut, namun yang saksi ketahui Terdakwa membeli barang – barang tersebut di sebuah toko yang berada di Kec. Badau tidak jauh dari Simpang 4 (empat) Badau Kec. Badau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan harga berapa Sdri. YERMIA membeli barang – barang tersebut, namun setelah melihat Nota Pembelian saksi baru mengetahui bahwa barang – barang tersebut dibeli dengan jumlah total 14.930.000,- (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait dengan barang – barang yang telah diamankan tersebut setelah dibeli dari Toko yang berada di Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu, barang – barang tersebut akan dibawa ke Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut sebagian akan diberikan kepada tetangga Terdakwa yang berada di sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang yaitu pada saat acara Gawai Dayak sedangkan sebagiannya lagi akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki dokumen terkait izin dalam membawa/mengangkut barang-barang yang diduga berasal dari Malaysia;
- Bahwa kronologis kejadian sebagai berikut yaitu ada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi bersama Terdakwa berangkat dari Kab. Sintang dengan tujuan pergi ke Kec. Badau untuk mengambil slip gaji Terdakwa dan suaminya yaitu Sdr. KEDEMIT dari PT. SINAR MAS yang berada di Desa Batu Ampar Kec. Badau, dan tiba ditempat tujuan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 12.00 WIB. Kemudian saksi bersama Terdakwa menuju Bank BRI Unit Badau untuk melakukan pencairan slip gaji tersebut. Setelah melakukan pencairan slip gaji di BRI Unit Badau, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengatakan sebelum pulang kampung, Terdakwa akan membeli barang disebuah toko yang berada di Kec. Badau. Kemudian setelah membeli barang-barang tersebut saksi dan Terdakwa sekira pukul jam 16.30 WIB berangkat pulang. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, dalam perjalanan tepatnya di Desa Ransi Kec. Kelam Kab. Sintang kendaraan yang saksi bawa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, kemudian menyuruh saksi untuk berbalik arah menuju ke Pos Polisi Simpang Silat Kec. Silat Kab. Kapuas Hulu, petugas Kepolisian melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang saksi bawa dan kelengkapan dokumen lainnya bawa setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang tersebut kemudian saksi bersama Terdakwa beserta anggota Kepolisian berangkat ke Putussibau dengan tujuan ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa baru satu kali ini membeli barang-barang yang diduga yang berasal dari Malaysia tersebut dan kemudian dibawa ke Kab. Sintang Prov. Kalbar Indonesia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi ahli tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sehingga keterangannya dibacakan dipersidangan yaitu:

1. **MAHYUDIN, SP**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan membantu bidang ketahanan pangan dalam menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi dan keamanan pangan dan bertugas sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - c. Penyiapan bahan pangan pengembangan pangan pokok lokal;
 - d. Pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. Sertifikasi jaminan keamanan pangan segar.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pelaku usaha yang membawa barang-barang Malaysia ke Indonesia jika tidak memiliki izin tersebut maka barang-barang yang dibawa merupakan barang-barang ilegal dan untuk persyaratan ahli tidak tahu secara pasti apa-apa saja yang harus dilengkapi karena untuk memiliki surat izin merupakan kewenangan Disperindagkop;
- Bahwa setiap pelaku usaha yang membawa barang -barang Malaysia masuk ke Indonesia wajib memiliki izin dari pemerintah Indonesia dan jika pelaku usaha tidak memiliki izin maka akan dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diamanatkan dalam UU No 18 Tahun 2012 tentang pangan. Pasal 91 ayat 1(satu) dalam hal pengawasan keamanan, mutu dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa pangan ilegal dilarang untuk diedarkan alasannya
 - a. Karena tidak diketahui asal-usulnya;
 - b. Tidak diketahui tingkat keamanan dan kandungan gizinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. **ABU BAKAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen dan atau Pangan sesuai dengan surat permohonan bantuan Saksi Ahli dari Sat Reskrim Polres Kapuas Hulu Nomor: B/1918/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang permohonan bantuan saksi ahli;
- Bahwa saksi bertugas di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kapuas Hulu di bidang Perdagangan Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen dan yang menjadi tanggung jawab ahli yaitu: Penyusunan Program Kerja bidang Perdagangan, Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang perdagangan, pelaksanaan Pembinaan Usaha dan Sarana Perdagangan Daerah, Pemberian Pelayanan Perijinan Usaha Perdagangan, Pelaksanaan Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan tugas pada bidang perdagangan, Pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi pada bidang perdagangan secara periodic, perlaksanaan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

- Bahwa untuk memasukkan atau mengedarkan barang pangan yang berasal dari luar negeri seperti gula maka produk tersebut harus terdaftar di Lembaga yang berwenang yaitu Balai POM R.I;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Kalbar sejak 01 Februari 1983 sampai saksi ditunjuk sebagai Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
- Bahwa berdasarkan isi dari UU Perlindungan Konsumen Nomor:8 Tahun 1999 pada ketentuan umum pasal 1 pengertian dari Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun dapat tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;
- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa setiap barang/jasa/bahan pangan/makanan yang akan dijual atau dipasarkan dimasyarakat harus memenuhi standar tertentu sesuai dengan yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (g) setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan harus mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (h) setiap kemasan atau label barang/jasa/ bahan pangan/ makanan harus mencantumkan label halal atas barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (i) setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan harus membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat dan informasi barang/jasa/bahan pangan/makanan tersebut dapat dicantumkan pada label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (j) bahwa setiap kemasan atau label barang/jasa/bahan pangan/makanan harus mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 8 ayat (1) huruf (a) menjelaskan bahwa seseorang atau pelaku usaha tidak diperbolehkan untuk mengedarkan atau memasarkan atau menjual barang/jasa/bahan pangan/makanan yang tidak memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- Bahwa setiap barang yang akan masuk atau diedarkan serta diperjualbelikan, produk/ barang tersebut harus terdaftar di Lembaga yang berwenang yaitu Balai POM RI;
- Bahwa persyaratan atau dokumen yang harus dipenuhi pelaku usaha dalam mengedarkan barang/produk pangan yang berasal dari luar negeri maka pelaku usaha harus memenuhi syarat sebagai perusahaan importer yang harus memiliki izin untuk memasukkan barang atau produk dari luar negeri dan dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha tersebut yaitu surat izin untuk mengimpor barang yang dikeluarkan Pemerintah dan surat API (Angka Pengenal Importir) yang merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki oleh setiap importer dalam melakukan kegiatan importasi barang yang digunakan pemerintah sebagai instrument penataan tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

impor yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor.45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009;

- Bahwa gula pasir yang diduga berasal dari Malaysia tersebut merupakan barang illegal yang diperdagangkan kepada masyarakat dan perbuatan pelaku usaha tersebut melanggar pasal 4 huruf (a) UU RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hal ini disebabkan oleh karena barang tersebut bersifat illegal, belum terdaftar sehingga belum dilakukan pengujian secara cermat oleh pihak BPOM terhadap komposisi dan kandungan bahan-bahan pangan dari barang-barang tersebut apakah layak dikonsumsi masyarakat;
- Bahwa karena barang-barang dalam kemasan bungkusan tersebut dengan tidak menggunakan kemasan yang mencantumkan ijin edar balai BPOM, Logo SNI, tidak ada penjelasan tentang ukuran, aturan pakai, tanggal pembuatan, informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam ketentuan khusus dari perbuatan pelaku usaha atas nama YEREMIA anak dari LUNCIS dapat dikenakan tentang aturan ketentuan Label pada pasal 141, Pasal 142 UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tetapi Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang dapat meringankannya (A De Charge) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti pada saat ini memberikan keterangan sehubungan telah diamankan oleh pihak Kepolisian dan dalam permasalahan membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa barang-barang yang dibawa berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh)

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan MARDIUS TAPIN;
 - Bahwa Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC atas nama LUNCIS;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan saksi MARDIUS TAPIN kemudian berbelanja di toko yang berada di Kec. Badau dan dibayar dengan cara bayar kontan/cash;
 - Bahwa total perbelanjaan Terdakwa Rp.14.930.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Untuk Gula Terdakwa membeli dengan harga perkampel / pack isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total semuanya 30 Pack / kampel Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 2 (dua) kotak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 3 (dua) kotak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Untuk beras harga perkarung Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total 10 Karung Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk telur ayam harga perikat Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total harga 6 ikat telur Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk Milo perbungkus Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga 24 bungkus Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).;
 - Bahwa dalam melakukan pembelian barang di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu Terdakwa ada diberikan Nota Pembelian;
 - Bahwa barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang dan akan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Gawai Dayak di Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
 - Bahwa pada Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN berangkat ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIUS TAPIN datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian Terdakwa pun berbelanja ditoko yang tidak Terdakwa kenal dengan berbagai macam-macam barang kemudian setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil setelah berbelanja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN 16.00 Wib pulang menuju di ke Kab. Sintang dan sesampainya di Desa Ransi Kab. Sintang dalam perjalanan kami diberhentikan oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;
- 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia;
- 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia;
- 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia;
- 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia;
- 6 (enam) ikat telur ayam;
- 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga akan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, Terdakwa dan barang bukti serta dihubungkan dengan kejadian selama dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan MARDIUS TAPIN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika membawa barang-barang yang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC;

- Bahwa benar sebelumnya pada Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN berangkat ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian Terdakwa pun berbelanja ditoko yang tidak Terdakwa kenal dengan berbagai macam-macam barang kemudian setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil setelah berbelanja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN 16.00 Wib pulang menuju di ke Kab. Sintang dan sesampainya di Desa Ransi Kab. Sintang dalam perjalanan kami diberhentikan oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan saksi MARDIUS TAPIN kemudian berbelanja di toko yang berada di Kec. Badau dan dibayar dengan cara bayar kontan/cash;
- Bahwa benar total perbelanjaan Terdakwa Rp.14.930.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Untuk Gula Terdakwa membeli dengan harga perkampel / pack isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total semuanya 30 Pack / kampel Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 2 (dua) kotak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk minuman

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 3 (dua) kotak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Untuk beras harga perkarung Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total 10 Karung Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk telur ayam harga perikat Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total harga 6 ikat telur Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk Milo perbungkus Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga 24 bungkus Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).;

- Bahwa dalam melakukan pembelian barang di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu Terdakwa ada diberikan Nota Pembelian;
- Bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut tidak memiliki keterangan maupun petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa benar barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang dan akan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Gawai Dayak di Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta di Persidangan Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,h,i,j Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pelaku Usaha;**
2. **Memproduksi Dan Atau Memperdagangkan Barang Dan Atau Jasa;**
3. **Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperkirakan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Atau Jangka Waktu Penggunaan/Pemanfaatan Yang Paling Baik Atas Barang Tertentu, Tidak Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal, Sebagaimana Pernyataan "Halal" Yang Dicantumkan Dalam Label, Tidak Memasang Label Atau Membuat Penjelasan Barang Yang Memuat Nama Barang, Ukuran, Berat/Isi Bersih Atau Netto, Komposisi, Aturan Pakai, Tanggal Pembuatan, Akibat Sampingan, Nama Dan Alamat Pelaku Usaha Serta Keterangan Lain Untuk Penggunaan Yang Menurut Ketentuan Harus Di Pasang/Dibuat, Tidak Mencantumkan Informasi Dan/Atau Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;**
4. **Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesaiannya Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Pelaku Usaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pelaku Usaha adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **YERMIA anak dari LUNCIS** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Memproduksi Dan Atau Memperdagangkan Barang Dan Atau Jasa;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri, dimana apabila salah satu ataupun seluruh sub unsur tersebut telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperdagangkan/mendagangkan menurut KBBI adalah memperjualbelikan secara niaga;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa memperjualbelikan terdiri dari perbuatan membeli maupun menjual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa

- Bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan MARDIUS TAPIN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC;
- Bahwa benar sebelumnya pada Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN berangkat ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian Terdakwa pun berbelanja ditoko yang tidak Terdakwa kenal dengan berbagai macam-macam barang kemudian setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil setelah berbelanja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN 16.00 Wib pulang menuju di ke Kab. Sintang dan sesampainya di Desa

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ransi Kab. Sintang dalam perjalanan kami diberhentikan oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan saksi MARDIUS TAPIN kemudian berbelanja di toko yang berada di Kec. Badau dan dibayar dengan cara bayar kontan/cash;
- Bahwa benar total perbelanjaan Terdakwa Rp.14.930.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Untuk Gula Terdakwa membeli dengan harga perkampel / pack isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total semuanya 30 Pack / kampel Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 2 (dua) kotak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 3 (dua) kotak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Untuk beras harga perkarung Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total 10 Karung Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk telur ayam harga perikat Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total harga 6 ikat telur Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk Milo perbungkus Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga 24 bungkus Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Bahwa dalam melakukan pembelian barang di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu Terdakwa ada diberikan Nota Pembelian;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut tidak memiliki keterangan maupun petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa benar barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang dan akan Terdakwa pergunakan untuk kegiatan Gawai Dayak di Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;
- Bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluwarsa Atau Jangka Waktu Penggunaan/Pemanfaatan Yang Paling Baik Atas Barang Tertentu, Tidak Mengikuti Ketentuan Berproduksi Secara Halal, Sebagaimana Pernyataan "Halal" Yang Dicantumkan Dalam Label, Tidak Memasang Label Atau Membuat Penjelasan Barang Yang Memuat Nama Barang, Ukuran, Berat/Isi Bersih Atau Netto, Komposisi, Aturan Pakai, Tanggal Pembuatan, Akibat Sampingan, Nama Dan Alamat Pelaku Usaha Serta Keterangan Lain Untuk Penggunaan Yang Menurut Ketentuan Harus Di Pasang/Dibuat, Tidak Mencantumkan Informasi Dan/atau Petunjuk Penggunaan Barang Dalam Bahasa Indonesia Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan MARDIUS TAPIN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN berangkat ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian Terdakwa pun berbelanja ditoko yang tidak Terdakwa kenal dengan berbagai macam-macam barang kemudian setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil setelah berbelanja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN 16.00 Wib pulang menuju di ke Kab. Sintang dan sesampainya di Desa Ransi Kab. Sintang dalam perjalanan kami diberhentikan oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan saksi MARDIUS TAPIN kemudian berbelanja di toko yang berada di Kec. Badau dan dibayar dengan cara bayar kontan/cash;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar total perbelanjaan Terdakwa Rp.14.930.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Untuk Gula Terdakwa membeli dengan harga perkampel / pack isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total semuanya 30 Pack / kampel Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 2 (dua) kotak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 3 (dua) kotak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Untuk beras harga perkarung Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total 10 Karung Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk telur ayam harga perikat Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total harga 6 ikat telur Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk Milo perbungkus Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga 24 bungkus Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian barang di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu Terdakwa ada diberikan Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut tidak memiliki keterangan maupun petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa benar barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang dan akan Terdakwa penggunaan untuk kegiatan Gawai Dayak di Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Mencoba Melakukan Kejahatan Dipidana, Jika Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri;

Menimbang, bahwa pada pasal 53, menjelaskan terkait syarat-syarat dari Percobaan tindak pidana (Poging). Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Adanya niat/kehendak dari pelaku;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan dari niat/kehendak itu;
- c. Pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar pada pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Lintas Selatan depan Pos Subsektor Simpang Silat Kec.Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu, Terdakwa bersama dengan MARDIUS TAPIN ditangkap oleh pihak kepolisian ketika membawa barang-barang yang diduga dari Negara Malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya pada Jumat tanggal 09 Juni 2017 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN berangkat ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dan sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu kemudian Terdakwa pun berbelanja ditoko yang tidak Terdakwa kenal dengan berbagai macam-macam barang kemudian setelah itu barang-barang tersebut dimasukkan kedalam mobil setelah berbelanja kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN 16.00 Wib pulang menuju di ke Kab. Sintang dan sesampainya di Desa Ransi Kab. Sintang dalam

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kami diberhentikan oleh mobil polisi dan kemudian dibawa ke Pos Subsektor Simpang Silat Kec. Silat Hilir Kab. Kapuas Hulu untuk dilakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan Terdakwa bersama dengan saksi MARDIUS TAPIN dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh Terdakwa berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut dari Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan cara Terdakwa datang ke Kec. Badau Kab. Kapuas Hulu dengan saksi MARDIUS TAPIN kemudian berbelanja di toko yang berada di Kec. Badau dan dibayar dengan cara bayar kontan/cash;

Menimbang, bahwa benar total perbelanjaan Terdakwa Rp.14.930.000 (empat belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Untuk Gula Terdakwa membeli dengan harga perkampel / pack isi 12 (dua belas) bungkus dengan harga Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan total semuanya 30 Pack / kampel Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 2 (dua) kotak Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Untuk minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand harga perkotak Rp.900.000 jadi untuk 3 (dua) kotak Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Untuk beras harga perkarung Rp.85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah) dengan total 10 Karung Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Untuk telur ayam harga perikat Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan total harga 6 ikat telur Rp.1.260.000 (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Untuk Milo perbungkus Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan total harga 24 bungkus Rp.720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam melakukan pembelian barang di Kec.Badau Kab.Kapuas Hulu Terdakwa ada diberikan Nota Pembelian;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibeli oleh terdakwa tersebut tidak memiliki keterangan maupun petunjuk pemakaian dalam bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa benar barang tersebut akan Terdakwa bawa ke Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang dan akan Terdakwa penggunaan untuk kegiatan Gawai Dayak di Dusun Sumbir Maju Rt 007 / Rw 005 Desa Binjai Hulu Kec. Binjai Hulu Kab. Sintang;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang dibawa oleh terdakwa tersebut tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat, tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,h,i,j Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Memperdagangkan Pangan Yang Tidak Sesuai Dengan Keamanan Pangan Dan Mutu Pangan Yang Tercantum Dalam Label Kemasan Pangan"**, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menyatakan dalam hal Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak, 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat) bungkus kotak milo 400 gram buatan Malaysia, 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu: Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak adalah merupakan alat transportasi yang dipergunakan sehari-hari oleh Terdakwa dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga sudah tepat dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim agar menyatakan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia, 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia, 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia, 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia, 6 (enam) ikat telur ayam, 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia tersebut adalah berupa bahan pangan yang tidak memenuhi syarat keamanan pangan dan mutu pangan dimana oleh keadaan tersebut mengakibatkan pemanfaatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan serta dapat membahayakan kesehatan sudah tepat kiranya menurut hemat Majelis Hakim agar terhadap barang bukti tersebut ditentukan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Pembelian yang hanyalah merupakan tanda adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas, sehingga sudah tepat dan beralasan bagi Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 8 ayat (1) huruf a,g,h,i,j Jo Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YERMIA anak dari LUNCIS** diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Memperdagangkan Barang Yang Tidak Memenuhi Atau Tidak Sesuai Dengan Standar Yang Diperyaratkan Dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Hilux warna Putih dengan nomor polisi KB 9735 EC beserta 1 (satu) buah STNK atas nama LUNCIS dan 1 (satu) buah Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama LUNCIS melalui terdakwa;

- 30 (tiga puluh) Pack Gula merk CSR buatan Malaysia;
- 2 (dua) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Hitam buatan Malaysia;
- 3 (tiga) kotak minuman alkohol merk Golden Pagoda Brand warna Cokelat Malaysia;
- 10 (sepuluh) karung beras merk AAA buatan Malaysia;
- 6 (enam) ikat telur ayam;
- 24 (dua puluh empat bungkus) kotak milo 400 gram buatan Malaysia;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari **KAMIS** tanggal **28 SEPTEMBER 2017** oleh kami: **SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H**, dan **VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **ALI RAHMAN, SH, MH**, Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Putussibau dan **ERIK ADIARTO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DOUGLAS R.P NAPITUPULU, S.H, M.H, SAPUTRO HANDOYO, S.H, M.H

VERONICA SEKAR WIDURI, S.H,

PANITERA PENGGANTI

ALI RAHMAN, SH,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 93/ Pid.Sus/2017/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)